

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh seluruh warga negara untuk kepentingan negara. Salah satu pendapatan pajak berasal dari sarana transportasi. Pemungutan pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan roda empat, merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Berikut ini perbandingan jumlah kendaraan roda empat di Jawa Barat dan jumlah kendaraan roda empat di Kabupaten Ciamis, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Perbandingan Jumlah Kendaraan Roda Empat di Jawa Barat dan di Kabupaten Ciamis**

<b>Tahun</b>	<b>Kendaraan Roda Empat di Jawa Barat</b>	<b>Kendaraan Roda Empat di Kabupaten Ciamis</b>	<b>Persentase</b>
2021	2.694.386	34.127	0,0126
2022	2.788.524	35.995	0,0129
2023	2.877.764	37.138	0,0129

*Sumber: Bapenda Jabar*

Menurut data yang diperoleh dari Bapenda Jabar, perbandingan jumlah kendaraan roda empat di Jawa Barat dengan Kabupaten Ciamis menunjukkan adanya variasi dalam kepemilikan dan potensi penerimaan pajak. Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan roda empat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas

pelayanan yang diberikan oleh instansi pajak, dan penerapan sanksi perpajakan. Bapenda Jabar juga menambahkan data jumlah kendaraan yang berada di Kabupaten Ciamis, yang ditunjukkan dalam Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**

**Jumlah Kendaraan Roda Empat di Kabupaten Ciamis**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan Roda 4</b>
2021	34.127
2022	35.995
2023	37.138

*Sumber: Bapenda Jabar*

Dari data di atas, terlihat bahwa jumlah kendaraan roda empat di Kabupaten Ciamis meningkat setiap tahun. Namun, peningkatan ini tidak diiringi dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini terlihat dari jumlah kendaraan roda empat yang tidak melakukan daftar ulang, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.3**

**Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan Roda 4</b>	<b>Jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang</b>
2021	34.127	3.187
2022	35.995	3.768
2023	37.138	4.503

*Sumber: Bapenda Jabar*

Pertumbuhan kendaraan roda empat di Kabupaten Ciamis dari tahun 2021-2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namun, jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang juga meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, sebanyak 3.187 kendaraan roda empat tidak melakukan daftar ulang, meningkat menjadi 3.768 pada tahun 2022, dan menjadi 4.503 pada tahun 2023. Selain itu,

terdapat juga kendaraan yang belum melakukan daftar ulang, yang ditunjukkan dalam Tabel 1.4.

**Tabel 1.4**

**Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Belum Melakukan Daftar Ulang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan Roda 4</b>	<b>Jumlah Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang</b>
2021	34.127	3.583
2022	35.995	4.054
2023	37.138	4.567

*Sumber: Bapenda Jabar*

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kendaraan roda empat yang belum melakukan daftar ulang pada tahun 2021-2023 juga mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2021 jumlahnya sebesar 3.583, meningkat menjadi 4.054 pada tahun 2022, dan mencapai 4.567 pada tahun 2023. Kendaraan yang belum melakukan daftar ulang artinya belum melewati tenggat waktu yang ditentukan. Jika melewati tenggat waktu tersebut, kendaraan roda empat dikenakan sanksi sesuai dengan surat dan teguran yang dibebankan kepada wajib pajak.

Menurut (Subekti, 2023), PT. Jasa Raharja mencatat bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada tahun 2022 masih rendah, sebesar 56,2 persen. Meskipun sejumlah upaya telah dilakukan, seperti program diskon PKB dan penghapusan BBN II serta pembebasan pajak progresif, tingkat kepatuhan masih belum maksimal. Hal ini juga tercermin di Kantor SAMSAT Kabupaten Ciamis, di mana tingkat kepatuhan masih relatif rendah, seperti yang terlihat dari data kendaraan roda empat yang belum melakukan daftar ulang dan yang tidak melakukan daftar ulang dari tahun 2021-2023 yang terus

bertambah. Fenomena rendahnya kepatuhan ini juga berkorelasi dengan adanya operasi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat dan Satlantas Polres Ciamis. Dalam operasi ini, ditemukan bahwa banyak pengendara yang masih tidak membayar pajak kendaraannya. Kesadaran masyarakat di wilayah Kabupaten Ciamis dapat dikatakan masih rendah, dibuktikan dengan masih banyaknya kendaraan yang tidak membayar pajak.

Fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu dan secara lengkap. Selain itu, kualitas pelayanan yang diterima oleh wajib pajak, seperti kemudahan dalam proses pembayaran dan kejelasan informasi yang diberikan, juga memainkan peran penting. Sanksi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Anam, 2022) mengungkapkan bahwa Tim Pembina Samsat Nasional menggelar Rapat Koordinasi tentang strategi dan kebijakan terkait kesamsatan untuk meningkatkan pelayanan dan kepatuhan masyarakat dalam melakukan registrasi ulang kendaraan roda empat. Salah satu yang harus mendapat perhatian serius adalah masih adanya perbedaan data kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masing-masing instansi pembina Samsat. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan sistem pelayanan publik untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor juga dilakukan oleh Bappenda Jabar untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang terlambat membayar

pajak. Namun, di Kantor SAMSAT Kabupaten Ciamis, masih banyak kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang dan belum melakukan daftar ulang. Hal ini menunjukkan bahwa program pembebasan pajak mungkin kurang dipromosikan secara efektif, sehingga informasi mengenai program tersebut belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada serta hasil penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Roda Empat** (Survei pada SAMSAT Kabupaten Ciamis).

Penelitian ini dibatasi pada sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas Samsat, kesadaran wajib pajak kendaraan roda empat yang membayar pajak ke Kantor SAMSAT Kabupaten Ciamis. Kualitas pelayanan ditujukan pada pelayanan yang diberikan oleh petugas SAMSAT Kabupaten Ciamis terhadap wajib pajak. Penerapan sanksi dilakukan bagi kendaraan roda empat yang tidak mendaftarkan ulang kendaraannya. Kepatuhan pajak dilihat dari seberapa banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tingkat sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat?
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat?
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat?
4. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui gambaran tingkat sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat.
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat.

4. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat.

#### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kepatuhan pajak khususnya bagi wajib pajak kendaraan roda empat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan roda empat.
2. Dapat memahami pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan atas kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan roda empat.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat di Kabupaten Ciamis.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor SAMSAT Kabupaten Ciamis yang berada di Jl. Jenderal Sudirman No. 231, Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46215.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 (Lampiran 1).